



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA ALAANG**

Nomor : Pend.420/01/TKP/A/2007
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan sekolah
TK Pertiwi Alaang

01 Oktober 2007

Kepada
Yth : Ketua Yayasan Pendiri TK Pertiwi Alaang
di-
Alaang

Dan Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 26 Pebruari 2005 Nomor : 01/TK/III/2005 perihal Mohon Persetujuan Pembukaan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Alaang.
2. Rekomendasi Camat Alor Barat Laut Nomor : Ksr.420/2005 tanggal 1 Oktober 2005.
3. Rekomendasi Camat Alor Barat Laut Nomor : Ksr,420/78/2005 tanggal 22 Januari 2005.
4. Syarat-syarat Pembukaan telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan dipenuhinya semua persyaratan yang ada maka dengan ini kami menyatakan **MENYETUJUI** Pembukaan TK Pertiwi Alaang, di Kecamatan Alor Barat Laut-Kabupaten Alor terhitung tanggal 1 Oktober 2007, dengan Catatan :

1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas.
2. Bagi Yayasan Pendiri tetap berusaha membina, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah tersebut.
3. Guru yang berkeelayakan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan secara baik dan konsekwen kurikulum yang berlaku,
4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan Bulanan tepat waktunya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan, maka Surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa

Amos Alelang

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi NTT
2. Ketua DPRD Provinsi NTT
3. Bupati Alor
4. Ketua DPRD Kabupaten Alor
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Alor Barat Laut
6. Kepala TK Pertiwi Alaang.



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 823/Pend.429/PEND/ V/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Pertiwi Alaang tanggal 6 Mei 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

Memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: TK. Pertiwi Alaang
Jenis Pendidikan	: Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Alaang
Desa / Kelurahan	: Alaang
Kecamatan	: Alor Barat Laut
Pemimpin	: Nelci J. Lobang
Pemilik / Pentelenggara	: Desa Alaang

Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan Adanya pencabutan Izin

Penyelenggara wajib :

- Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 6 Mai 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,


ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

NIP. 19681113 199801 1 001